



PUTUSAN

Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Anggraeni Binti Haerudin, tempat/tanggal lahir Bogor/31 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kp.Perigi Mekar RT 001 RW 003 Kelurahan/Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kab.Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Rahman bin Hotib Sabro, tempat/tanggal lahir Bogor/21 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Binong RT 003 RW 004 Desa . Iwul Kecamatan Parung Kabupaten.Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciseeng ,Kab .Bogor ,sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0386/18/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp.Perigi Mekar RT 001 RW 003 Kelurahan/Desa .

Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kab.Bogor ;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Bulan Agustus Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- 1 Tergugat kurang terbuka soal keuangan kepada Penggugat.
- 2 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga .
- 3 Tergugat sering membicarakan Penggugat yang tidak benar atau menjelek jelekkan Penggugat kepada orang lain membuat Penggugat sakit hati .
- 4 Adanya Pihak keluarga Tergugat yang terlalu ikut campur urusan rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat , yang membuat Penggugat tidak nyaman .

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari Tahun 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Rahman bin Hotib Sabro**) Terhadap Penggugat (**Dewi Anggraeni Binti Haerudin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya bukanlah karena alasan hukum, dan tidak pula mengutus wakil atau kauasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir maka majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	650.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 3951/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)